



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot no. 69 Telp. 5523676 Kota Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR : 440/Kep. 073-DINKES/XII/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf h memiliki tugas dan wewenang menetapkan Pejabat Pengadaan, maka untuk pelaksanaan pengadaan barang/ jasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengguna Anggaran (PA) tentang Penetapan Pejabat Pengadaan pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
7. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 115 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 pada lampiran surat keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024;

KEDUA : Menugaskan Kepada Pejabat Pengadaan disamping tugas dan jabatannya sehari-hari yaitu:

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024 selesai.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 29 Desember 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tangerang



dr. Dini Anggraeni, MM
NIP. 197705012005012010

Tembusan di sampaikan Kepada Yth:

- a. Walikota Tangerang;
- b. Wakil Walikota Tangerang;
- c. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
- d. Inspektur Kota Tangerang;
- e. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
 Nomor : 440/Kep.073-Dinkes/XII/2023
 Tentang : Penetapan Pejabat Pengadaan Pada Dinas Kesehatan
 Kota Tangerang Tahun 2024

NO	NAMA/NIP	JATABAN	TUGAS JABATAN	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	ROMAULI MASNIARI LUMBANTOBING, SKM, MH.Kes NIP. 197412171999032004	Administrator Kesehatan - Ahli Muda (Ketua Tim Kerja) Pada Dinas Kesehatan	Pejabat Pengadaan	1. Belanja Non E-Purchasing Sekretariat Dinas Kesehatan 2. Belanja E-Purchasing Bidang Kesehatan Masyarakat (KesMas)
2	SUHARDIMAN, SKM, MKM. NIP. 197411211998031003	Epidemiolog Kesehatan - Ahli Muda (Ketua Tim Kerja) Pada Dinas Kesehatan	Pejabat Pengadaan	1. Belanja Non E-Purchasing Bidang Kesehatan Masyarakat (KesMas)
3	YUNI PRADILLA FITRI, SP, M.Si NIP. 198406272009012005	Nutrisionis - Ahli Muda (Ketua Tim Kerja) Pada Dinas Kesehatan	Pejabat Pengadaan	1. Belanja Non E-Purchasing Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) 2. Belanja Non E-Purchasing Bidang Sumber Daya Kesehatan
4	FERA DEWIYANI, SKM, M.AB NIP. 197809222003122004	Perencana - Ahli Muda (Ketua Tim Kerja) Pada Dinas Kesehatan	Pejabat Pengadaan	1. Belanja Non E-Purchasing Bidang Pelayanan Kesehatan (YanKes)
5	LEADYA HERFANI, S.P., M.T. NIP. 198204252009012004	Analisis Kebijakan - Ahli Muda (Ketua Tim Kerja) Pada Dinas Kesehatan	Pejabat Pengadaan	1. Belanja E-Purchasing Bidang Pelayanan Kesehatan (YanKes)
6	LISA FELINA, S.Kep, Ners, M.Epid NIP. 198502092010012018	Epidemiolog Kesehatan - Ahli Muda (Ketua Tim Kerja) Pada Dinas Kesehatan	Pejabat Pengadaan	1. Belanja E-Purchasing Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) 2. Belanja E-Purchasing Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)
7	dr. ANNA DEI SETYAWAN, M.K.M NIP. 197812012009011004	DOKTER - AHLI MADYA (Ketua Tim Kerja) Pada Dinas Kesehatan	Pejabat Pengadaan	1. Belanja E-Purchasing Sekretariat Dinas Kesehatan

Tangerang, 29 Desember 2023
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KOTA TANGERANG



dr. DINI ANGGRAENI, MM
 Pembina Tingkat I, IV/b
 NIP. 197705012005012010